



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN,
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penedaran Minuman Beralkohol harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Mamuju.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamuju.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten Mamuju.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
8. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/ atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
9. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
10. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
11. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
12. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah Perusahaan yang memiliki izin untuk mengimpor minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau impor dalam partai besar di Indonesia.

BAB II KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Berakohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Berakohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Berakohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 3

Penetapan jenis atau produk minuman beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

Minuman Beralkohol Tradisional

Pasal 4

- (1) MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.
- (4) Pemerintah desa menyampaikan laporan hasil pengendalian dan pengawasan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Laporan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk perorangan, kelompok usaha atau koperasi.

- (2) Setiap orang, kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 35 (tiga puluh lima) liter per hari.
- (3) Hasil produksi MBT oleh orang, kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB IV PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib memperoleh rekomendasi teknis PD yang membidangi perdagangan.
- (2) Untuk memperoleh rekomendasi teknis izin usaha penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perdagangan dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. rekomendasi lurah dan camat;
 - b. rekomendasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan bagi pemohon SKPL-A;
 - c. fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - d. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjualan langsung;
 - e. foto copy nomor induk berusaha (NIB) bagi perpanjangan izin usaha;
 - f. pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - g. foto copy Nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - h. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP)
- (3) Surat rekomendasi teknis hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim terpadu dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol
- (2) Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:
 - a. perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

- b. perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - c. perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - d. perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - e. perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;
 - f. balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 - g. perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (6) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju.
- (7) Uraian tugas Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan tugas penertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. melakukan penertiban terhadap Agen/distributor, toko-toko, kios dan swalayan serta tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang;
 - c. melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang dijual tanpa izin dari pejabat berwenang;
 - d. melakukan penggeledahan terhadap Agen/ distributor, toko-toko, kios dan swalayan serta tempat hiburan apabila tertangkap tangan adanya transaksi penjualan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat berwenang; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan penertiban secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen atau IT-MB hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, restoran, dan bar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
 - a. TBB; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 10

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu)

tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki nomor induk berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 12

- (1) Nomor induk berusaha berdasarkan peruntukannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) SKP-A atau SKPL-A berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.
- (3) Format NIB untuk IT-MB, Distributor dan Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung serta TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau NIB oleh pejabat penerbit.
- (2) Distributor dan Sub Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB oleh pejabat penerbit.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen, Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada instansi teknis.

Pasal 14

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Pasal 15

- (1) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. orang yang bepergian keluar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/ tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (*Boarding Pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan Paspor dan/ atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C yang diedarkan/dijual di Daerah.
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol Golongan A, B dan C hanya untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan pada malam hari dari jam 22.00 s/d 02.00 WITA.

Pasal 17

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diancam dengan Pidana berupa kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. warung/kios minuman, rumah makan, cafe, wisma, pasar, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantor, rumah billiar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, rumah-rumah penduduk, bumi perkemahan;
 - b. tempat/lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah dengan jarak radius 100 meter; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.
- (2) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol pada hari raya tertentu dengan surat edaran Bupati.

Pasal 19

Minuman beralkohol golongan B dan C tidak boleh diecer, hanya boleh diminum di tempat/diminum langsung.

Pasal 20

IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen.

Pasal 21

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 22

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB atau SKP-A.

- (3) Pencabutan NIB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

- (1) TBB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB.
- (2) Pencabutan NIB terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 17 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 24

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung yang mendistribusikan dan/ atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak memiliki SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/ atau izin teknis.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A tidak memiliki SKP-A atau SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, NIB, atau izin teknis.

Pasal 25

Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NIB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis.

Pasal 26

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, yang memperdagangkan langsung Minuman Beralkohol kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/ atau NIB.

Pasal 27

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai IT-MB, NIB, SKP-A, SKPL-A dan/ atau izin teknis.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada :
 - a. masyarakat umum; dan
 - b. pengusaha/penjual.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. teguran lisan maupun tertulis kepada pelaku usaha; dan
 - c. kampanye tentang dampak mengonsumsi minuman beralkohol.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol kepada Dirjen PDN melalui Direktur Logistik dan Sarana Distribusi, dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen PKTN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - b. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Penyampaian laporan dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati Mamuju
- (4) Format laporan pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3),

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Keras Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 23 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI 11-02/2026

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju masih cukup tinggi, sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan perizinan dan pendaftaran usaha, dalam hal ini penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengendalian terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dalam hal penegakan sanksi terhadap Peraturan Daerah sebelumnya perlu disempurnakan.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini merupakan jenis tindak pidana ringan oleh karena itu materi muatan yang diubah dalam Peraturan Daerah ini yakni terkait pidana kurungan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan/atau sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24

Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1